

BAB III

BINGKAI DETIK.COM DAN KUMPARAN.COM

Fokus dari bagian ini adalah uraian hasil temuan penelitian berupa frame pemberitaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 di media online Detik.com dan Kumparan.com. Penelitian ini mengkaji 20 artikel berita yang diambil dari media online Detik.com dan Kumparan.com yang dirilis pada periode waktu Agustus – Desember 2021. Berikut merupakan hasil analisis menurut perangkat framing Zhongdang Pan & Kosicki:

3.1 Frame Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Menegakkan Isu Hak Asasi Manusia

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 pada dasarnya disahkan oleh Menteri Nadiem Makarim sebagai langkah awal pemerintah guna mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang masih terus terjadi. Substansi peraturan ini secara jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dan mampu menjadikan kampus sebagai lingkungan yang aman bagi seluruh fungsi di dalamnya. Jaminan perlindungan yang ditawarkan Permendikbud No. 30 secara tidak langsung sama saja memberikan hak atas rasa aman bagi civitas akademika kampus, sehingga dapat disimpulkan bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan bentuk penghormatan Hak Asasi Manusia.

Penempatan Permendikbud No. 30 pada perspektif HAM rupanya menjadi hasil temuan penelitian ini, di mana media online Detik.com dan Kumparan.com membentuk frame yang memposisikan isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai persoalan HAM yang menyangkut pemberian rasa aman dan perlindungan perempuan. Frame ini terbentuk pada 4 pemberitaan Detik.com dan 2 pemberitaan Kumparan.com yang terbagi dalam tiga tema berita. Pertama, yaitu pemberitaan yang menjadikan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Terbentuk pada berita Detik.com yang berjudul *“Dukung Permendikbud PPKS, Komnas HAM Ingin Kampus Jadi Tempat Aman”* (lampiran analisis nomor 3). Melalui analisis sintaksis, *headline* berita ini menonjolkan unsur *who*, *what*, dan *why* yang menunjukkan keberpihakan Komnas HAM terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 melalui kata “dukung” sehingga menjadikan headline memiliki tone yang positif. Berita ini mewawancarai narasumber yang berasal dari kalangan ahli (Wakil Ketua Komnas HAM) yang melihat Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dari perspektif Hak Asasi Manusia. Narasumber tersebut didapatkan menunjukkan pandangan positif terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang dapat dilihat dari kutipan opini berikut:

“Komnas HAM mendukung pemberlakuan Permendikbudristek itu, demi mencegah kekerasan seksual terjadi, serta menjadi dasar untuk mengambil tindakan hukum kepada pelakunya jika telah terjadi.”

"Keluarnya Permendikbudristek itu, adalah tepat waktu karena belakangan ini kerap muncul ke permukaan terjadinya kekerasan seksual di kalangan Kampus."

"Komnas HAM memandang substansi dari Permendikbudristek itu sejalan dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan memiliki perspektif keadilan gender yang kuat. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Hak ini masuk ke dalam hak atas rasa aman...."

Pada berita ini, Detik.com memperlihatkan metode *cover both sides* yang tertunda pada penyusunan fakta. Hal tersebut bisa diketahui dari kalimat berita penutup yang memperlihatkan kesengajaan Detik.com dalam menunda informasi untuk diberitakan di artikel selanjutnya yang menyertakan informasi berita terkait (*related link*). Namun, penutup yang disajikan menunjukkan sikap yang bertolak belakang terkait Permendikbud No. 30 sehingga memperlihatkan penekanan Detik.com terhadap kontroversi yang terjadi pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Lihat kalimat dan kutipan berita yang digunakan Detik.com sebagai penutup:

"Itu jelas sekali berisi "pelegalan" kebebasan sex. Kita anti kekerasan seks namun tidak mentolelir kebebasan sex #CabutPermendikbudristekNo30 Permendikbudristek ini berpotensi merusak norma kesusilaan."

Melalui analisis unsur sintaksis di atas dapat disimpulkan bahwa jurnalis Detik.com hendak menyusun fakta bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan dan rasa aman. Dengan kata lain, melalui

perspektif HAM, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dapat menghadirkan lingkungan universitas yang aman dari kekerasan seksual.

Pada hasil analisis skrip, frame yang terbentuk pada berita ini didukung oleh penonjolan Detik.com pada unsur *what* dan *why*. Unsur *what* menyajikan dukungan Komnas HAM terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sedangkan unsur *why* mengungkapkan bila Permendikbud No. 30 selaras dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sehingga peraturan ini dapat dikatakan sentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dapat disimpulkan bahwa jurnalis Detik.com berusaha menonjolkan keselarasan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sehingga dapat dijadikan dasar hukum kasus kekerasan seksual dan mampu melindungi hak katas perlindungan bagi civitas akademika yang mana mengantar pada terciptanya lingkungan kampus yang aman. Penceritaan tersebut menjadi sebuah detail berita yang mana oleh Detik.com disusun dan dihubungkan melalui koherensi kausalitas dalam paragraf argumentasi.

*Munculnya Permendikbud PPKS menurut Komnas sudah diwaktu yang tepat. **Sebab**, bagi Komnas HAM kekerasan seksual di lingkungan kampus kerap terjadi.*

Sementara, pada analisis struktur retorik, Jurnalis Detik.com menggunakan gambar sosok narasumber utama berita yang mana tidak memberikan makna lebih terhadap topik yang sedang dibicarakan, sehingga bersifat sebagai pelengkap saja.

Kedua adalah tema pemberitaan yang menjadikan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai perlindungan perempuan. Terbentuk pada berita Kumparan.com yang berjudul “*Pakar Hukum UGM: Penolak Frasa 'Persetujuan Korban' Tak Anggap Penting Perempuan*” (lampiran analisis nomor 16). Melalui analisis sintaksis, judul dari berita tersebut menonjolkan unsur what dan who, yaitu pakar hukum UGM yang menunjukkan keberpihakkannya terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan menilai bahwa penolak frase “persetujuan korban” dalam Pasal 5 sama saja melakukan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga headline berita memiliki tone yang positif. Wawancara dilakukan oleh Kumparan.com dengan ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada sebagai narasumber utama berita di mana dipilih dari kalangan ahli sekaligus civitas akademika. Narasumber menunjukkan perspektifnya terhadap kontroversi yang terjadi pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai persoalan gender. Sikap positif yang diambil narasumber ditengah kontrversi yang terjadi pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dapat dilihat dari kutipan opini berikut:

“Di mana mau melegalkan seks bebasnya? Itu kan konsepsi yang mendiskriminasi, tidak menganggap penting perempuan, sehingga izinnya perempuan tidak dianggap,”

“Itu pandangan-pandangan yang sangat misoginis,”

Berdasarkan analisis sintaksis di atas, terlihat Kumparan.com menyajikan fakta bahwa penolakan istilah “persetujuan korban” sama saja menganggap perempuan tidak punya hak untuk memberi izin, sehingga

izin atau persetujuan yang diberikan oleh perempuan dianggap tidak sah. Konsepsi inilah yang akan melanggengkan perempuan sebagai objek seksual kaum laki-laki. Padahal, menurut narasumber peraturan ini sudah benar merupakan apa yang sedang dibutuhkan negara dalam rangka penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang kerap terjadi.

Pada hasil analisis skrip, Kumparan.com menonjolkan unsur what dan why pada berita. Kumparan.com menonjolkan penjelasan konsep frase “persetujuan korban” yang sebenarnya sangat krusial, karena telah menuai perdebatan dari banyak pihak, terlebih terlebih menyangkut kesetaraan gender. Hal tersebut didukung dengan hasil temuan analisis tematik, di mana Kumparan.com memfokuskan pada detail uraian penjelasan konsep kata "persetujuan" dari sudut pandang hukum pidana dan detail penjelasan tentang pembelaan Sri Wijayanti terhadap frase "relasi kuasa" dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Detail tersebut diuraikan menggunakan koherensi pembeda dan kausalitas dalam paragraf argumentasi dan eksposisi.

*Penolakan terhadap istilah ‘persetujuan korban’ **karena** dianggap akan melegalkan seks bebas di lingkungan kampus, mencerminkan bahwa kelompok penolak Permen tersebut tidak menganggap penting perempuan.*

*Selain istilah ‘persetujuan korban’, istilah ‘relasi kuasa’ yang dipakai dalam permen tersebut juga dipersoalkan karena dianggap mensimplifikasi faktor penyebab kekerasan seksual. **Namun**, bagi Sri Wiyanti istilah tersebut sebenarnya bukan untuk mensimplifikasi faktor penyebab kekerasan seksual, namun karena*

kasus-kasus kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus umumnya memang disebabkan karena faktor relasi kuasa

Sementara pada hasil analisis retorik, Kumparan.com melampirkan gambar yang memperlihatkan ilustrasi korban kekerasan seksual. Gambar ini menunjukkan tujuan Kumparan.com menggunkakan ilustrasi tersebut untuk menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat membutuhkan peran Permendikbud No. 30 Tahun 2021, sehingga harus selalu didukung keberadaannya.

Ketiga adalah tema pemberitaan yang menekankan substansi mulia Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai langkah awal penanganan kekerasan seksual di kampus. Terbentuk pada pemberitaan Detik.com yang berjudul “*Unair Dukung Permendikbud PPKS, Usulkan Ganti Kata "Persetujuan korban"*” (lampiran analisis nomor 1), 2 “*Kementerian Lain Dukung Permendikbud Antikekerasan Seksual Mas Menteri*” (lampiran analisis nomor 4), dan “*BEM Unsyiah Dukung Permen PPKS: Langkah Awal Tekan Kekerasan*” (lampiran analisis nomor 2) sedangkan pada pemberitaan Kumparan.com yang berjudul “*BEM Nusantara Dukung dan Ajak Mahasiswa Kawal Permendikbud 30*” (lampiran analisis nomor 20). Berdasarkan hasil analisis sintaksis, *headline* pada pemberitaan yang membentuk frame ini menekankan unsur *what* dan *who* melalui kata “dukung” untuk menunjukkan sikap keberpihakan terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Sedangkan berdasarkan narasumber berita yang dipilih, pemberitaan yang mengusung frame ini didukung oleh

dua narasumber dari kalangan yang berbeda, yaitu civitas akademika (Rektor dan koordinator BEM) dan kementerian pemerintah (Menteri Agama dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Narasumber-narasumber tersebut menunjukkan pandangan positif terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 di tengah kontroversi yang terjadi akibat frase “persetujuan korban”. Hal tersebut didukung melalui contoh kutipan-kutipan narasumber berikut:

"Pada hakikatnya, Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 memiliki misi yang sangat bijaksana dan mulia terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus."

"Kata persetujuan korban diidentifikasi merupakan terjemahan umum dan serta merta dari kata sexual consent. Tidak ada salahnya dan dipastikan tidak akan mengubah substansi Peraturan Menteri tersebut bila kata 'persetujuan korban' diubah dengan kata 'tanpa hak' yang lebih bernuansa sebagai bahasa hukum atau peraturan yang memiliki konsep 'sui generis'."

"Terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS, tentunya ini adalah langkah awal yang baik untuk menekan terjadi tindakan kekerasan seksual, baik itu pencegahan, penanganan, dan sebagainya, yang berfokus pada penanganan mental korban kekerasan."

Berikut merupakan penutup berita yang digunakan Detik.com untuk menekankan kembali substansi utama Permendikbud No. 30 Tahun 2021 guna mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus sehingga membantah tuduhan negatif yang mengatakan bahwa peraturan tersebut melegalkan seks bebas maupun hubungan seks sesama jenis (LGBT) di kalangan mahasiswa:

"Fokus Permen PPKS adalah pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual, sehingga definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khusus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual."

Plt Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek Nizam mengatakan tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan. Peraturan ini muncul atas keresahan mahasiswa hingga dosen soal kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Sedangkan Kumparan.com memperlihatkan prinsip *cover both sides* yang tertunda. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat berita penutup yang memperlihatkan kesengajaan Kumparan.com dalam menunda informasi untuk diberitakan di artikel selanjutnya yang menyertakan informasi berita terkait (*related link*).

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, mendukung Permendikbud tersebut. Namun di sisi lain, ia meminta Kemendikbud melakukan revisi terbatas pada diksi 'persetujuan korban korban'.

Melalui analisis di atas dapat disimpulkan secara sintaksis, dalam membentuk frame berita jurnalis Detik.com dan Kumparan.com penyusunan fakta bahwa terlepas dari kontroversi yang terjadi, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sejatinya berfungsi untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus sehingga perlu didukung.

Pada analisis skrip, berita yang membentuk frame ini menonjolkan 3 unsur berita yang memiliki nilai berita paling tinggi, yaitu *what*, *why*, dan *how*. Hal tersebut ditunjukkan pada cara mengisahkan berita, di mana Detik.com dan Kumparan.com menekankan pada detail dukungan terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 disertai argumen yang

menjelaskan bahwa substansi Permendikbud No. 30 sejatinya adalah upaya awal yang baik guna menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, diikuti uraian bagaimana “*who*” dalam berita memberikan upaya sebagai wujud komitmen terhadap Permendikbud No. 30 Tahun. 2021. Hal ini dikuatkan dengan hasil analisis tematik yang menemukan bahwa detail-detail berita yang membentuk frame ini disusun menggunakan koherensi kausalitas dan penjelas dalam paragram argumentasi dan narasi. Berikut contoh koherensi yang digunakan pada berita:

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan⁹ Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi perbincangan setelah diteken Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021. Universitas Airlangga (Unair) menyatakan dukungan atas Permendikbud ini.

Eko mengatakan dukungan diberikan karena mempertimbangkan tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan. Melalui Permendikbud ini, diharapkan para korban kekerasan seksual semakin berani angkat bicara, sehingga dapat ditangani pihak kampus.

Sementara berdasarkan analisis unsur tematik, terdapat istilah yang bahasa latin yang digunakan dalam berita, yaitu “*sui generis*” yang berarti "dari jenisnya sendiri, dalam kelas itu sendiri". Istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada perdebatan yang terjadi akibat frase “persetujuan korban” yang menilai bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 melegalkan seks bebas dan perilaku seks sesama jenis (LGBT) di kalangan mahasiswa. Melalui istilah tersebut, dijelaskan bahwa frase “persetujuan

korban” sama sekali tidak mengubah substansi atau tujuan utama Permendikbud No. 30 Tahun 2021, yang tak lain adalah mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Melalui penguraian analisis framing di atas maka dapat disimpulkan bahwa Detik.com dan Kumparan.com sama-sama menggunakan frame “Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Menegakkan Isu Hak Asasi Manusia” dalam memberitakan isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Terlihat bahwa Detik.com melihat isu ini menggunakan kaca mata dari pihak civitas akademika (BEM) dan Komnas HAM dengan menonjolkan dukungan terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 atas tujuannya yang mulia dan keselarasannya dengan penghormatan hak asasi manusia serta membantah atas tuduhan negatif terhadap peraturan tersebut. Sementara Kumparan.com mengambil opini dari BEM dan ahli hukum untuk membantu khalayak dalam memahami Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai bentuk perlindungan perempuan.

3.2 Frame Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan Ketentuan Hukum yang Belum Sempurna

Keberlangsungan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menuai banyak sekali perdebatan yang didalangi oleh berbagai kalangan, mulai dari politikus, pemerintah, ahli hukum, ahli agama, bahkan civitas akademika. Perdebatan yang terus muncul akhirnya menjadi pertanyaan besar bagi khalayak yang mempertanyakan “pembuktian” dari Permendikbud No. 30

Tahun 2021, apakah benar menjadi dasar hukum guna menangani kekerasan seksual atau malah membenarkan segala tuduhan negatif yang ditafsirkan selama ini. Penelitian ini mendapati bahwa Detik.com dan Kumparan.com menyajikan pemberitaan yang menunjukkan banyak sekali permintaan pencabutan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 untuk segera direvisi atau disempurnakan. Khususnya pada frase “persetujuan korban” pada pasal 5 Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang dinilai oleh beberapa narasumber, merupakan bentuk pelegalan seks bebas di kalangan mahasiswa. Dengan kata lain, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 masih dianggap belum sempurna karena pada kenyataannya, masih menjadi kontroversi.

Frame “Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan Ketentuan Hukum yang Belum Sempurna” terbentuk pada 3 pemberitaan Detik.com dan 5 pemberitaan Kumparan.com yang terbagi dalam empat tema berita, yaitu pertama tema berita yang mengaitkan penyempurnaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dari perspektif Islam. Terbentuk pada pemberitaan Detik.com yang berjudul “*Said Aqil: Permendikbud PPKS Harus Disempurnakan, Mendikbud Akan Ketemu Saya*” (lampiran analisis nomor 6) dan “*Nusron Wahid Usul Nadiem Tambah Pasal Permendikbud No 30 Tahun 2021*” (lampiran analisis nomor 7). Melalui analisis sintaksis, headline dari kedua berita menonjolkan unsur *what* dan *who* di mana keduanya sama-sama menunjukkan permintaan penyempurnaan pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Permintaan penyempurnaan atau revisi

terhadap Permendikbud No. 30 secara tersirat menggambarkan penilaian terhadap Permendikbud No. 30 yang dianggap belum sempurna karena menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan sehingga menjadikan *headline* tersebut memiliki *tone* yang negatif. Sementara berdasarkan pemilihan narasumber, Detik.com mewawancarai dua tokoh agama, yaitu Said Aqil sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama dan Nusron Wahid sebagai Wakil Rois Syuriah PWNUI DKI Jakarta. Kedua narasumber tersebut sama-sama mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi akibat frase “persetujuan korban” sehingga frase tersebut perlu direvisi atau disempurnakan. Pemikiran tersebut tersajikan dalam kutipan opini berikut ini:

"Beberapa poin harus kita sempurnakan."

"Mau suka sama suka (tanpa status pernikahan) tetap saja nggak boleh. Bukan hanya kekerasan dalam arti paksaan. Suka sama suka pun harus dilarang."

"Kalau muncul persepsi dan tafsir itu, maka jauh dari norma agama. Maka wajar kalau kemudian menimbulkan penolakan dari berbagai pihak"

Sementara berita ditutup dengan dengan kalimat berita yang berisi saran Nusron Wahid untuk segera merevisi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 agar tidak terjadi bias tafsir.

Guna menghentikan polemik ini, Nusron menyarankan sebaiknya Permendikbud ini direvisi. Supaya pemerintah tidak dipersepsikan melakukan legalisasi seks bebas dan sek sesama jenis sepanjang dilakukan suka sama suka.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan secara sintaksis Detik.com menyajikan fakta bahwa frase “persetujuan korban” dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sangat rentan menimbulkan bias tafsir sebagai pelegalan zina di kalangan mahasiswa yang mana hal tersebut sangat jauh dari norma agama. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perdebatan antara Kemendikbud dan tokoh agama, sebaiknya dilakukan perevisian, terkhusus pada frase “persetujuan korban” dalam Pasal 5 Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Melalui analisis skrip, pemberitaan yang membentuk frame ini menyajikan tiga unsur berita yang dinilai memiliki nilai berita yang lebih tinggi, yaitu *what*, *why*, dan *who*. Ketiga unsur skrip tersebut membentuk kisah yang menjelaskan bahwa kontroversi akibat bias tafsir yang terjadi pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 membuat beberapa tokoh agama besar, seperti Ketua PBNU di mana NU sendiri merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, menyerukan desakannya kepada Kemendikbud untuk segera merevisi frase “persetujuan korban” dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Pada analisis ini juga didapatkan kata ganti “Ketua Umum GP Ansor” yang merujuk ke Nusron Wahid yang mana saat ini menjabat sebagai Wakil Rois Syuriah PWNU DKI Jakarta. Hal tersebut berarti Detik.com hendak menunjukkan bahwa Nusron Wahid merupakan tokoh “senior” organisasi agama Islam sehingga apa yang disampaikan bisa dianggap suatu kenyataan yang didasari oleh hukum agama. Penekanan tersebut didukung dengan hasil analisis tematik yang

menguraikan detail-detail pada berita menggunakan koherensi kausalitas dan pembeda dalam paragraf argumentasi. Berikut merupakan contoh kalimat berita yang menguraikan detail menggunakan koherensi:

***Sebab**, terlepas dari niat baiknya, peraturan itu memang rawan menimbulkan tafsir liar yang dengan narasi seolah aturan tersebut untuk legalisasi tindakan zina.*

Pada hasil analisis retorik, frame ini didukung dengan istilah 'al ashlu hukmi al ibaahah' yang berarti asal hukum itu semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Istilah tersebut merujuk pada bias tafsir pada frase "persetujuan korban" yang dianggap melegalkan zina sehingga dalam pandangan Islam, hal tersebut merupakan sebuah larangan sehingga sebaiknya direvisi. Sementara pada unit lainnya, secara retorik frame ini tidak didukung dengan gambar maupun ilustrasi.

Kedua, tema pemberitaan yang mempertanyakan pembuktian Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Terbentuk pada berita Detik.com yang berjudul "*Profesor Pidana soal Permendikbud PPKS: Tantangannya di Pembuktian*" (lampiran analisis nomor 8). Melalui analisis sintaksis, *headline* berita tersebut menonjolkan dua unsur, yaitu who dan what yang menunjukkan pernyataan professor pidana atas pembuktian dari Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Kata "tantangan" merujuk pada khalayak yang mengkhawatirkan keberlangsungan Permendikbud No. 30 yang dinilai akan sulit dilaksanakan sehingga menjadikan *headline* memiliki *tone* negatif. Wawancara dalam pemilihan narasumber dilakukan

Detik.com pada kalangan ahli hukum, yaitu professor pidana yang mempertanyakan konsep “kekerasan seksual” yang dimaksud Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan opini berikut:

"Spiritnya baik, mencegah kekerasan seksual. Tantangannya di pembuktian. Perlu bantuan ilmu-ilmu forensik, terutama language dan gesture forensic."

"Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman."

"Ini tafsir pembuktian, agak kesulitan di sana. Bahasa-bahasa di Permen terlalu lentur, pasal karet. Sulit untuk dibuktikan."

Sementara, berita ditutup dengan kutipan yang menekankan kembali pertanyaan pembuktian pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 seperti berikut:

"Harus dengan negatief wettelijk. Sebab, ini masuk perkara biasa, bukan perkara cepat atau singkat, sehingga dua alat bukti harus menimbulkan keyakinan adanya suatu kejahatan."

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara sintaksis Detik.com menyajikan fakta bahwa melalui perspektif ahli pidana, penggunaan kata “bernuansa seksual” tidak bisa begitu saja dibuktikan tanpa bantuan ilmu forensik. Penentuan sebuah perkara atau perilaku itu bernuansa seksual atau tidak membutuhkan proses yang cukup mendetail dan membutuhkan alat bukti yang menimbulkan keyakinan adanya suatu kejahatan. Oleh karena itu, kata-kata atau frase dengan sifat yang sudah dijelaskan dianggap memiliki tafsir yang sangat luas sehingga

menjadi kesulitan tersendiri bagi pembuktian Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis skrip, berita yang membentuk frame ini ditonjolkan oleh Detik.com melalui dua unsur, yaitu what yang menunjukkan pernyataan ahli pidana yang menyatakan bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 memiliki tantangan pada pembuktiannya dan why yang menjelaskan bahwa salah satu konsep dalam permendikbud, yaitu “pandangan dengan nuansa seksual” harus dibuktikan dengan bantuan ilmu forensik. Selain itu, keragaman budaya Indonesia juga menjadi faktor rentan terjadinya bias tafsir. Penekanan tersebut didukung dengan temuan analisis tematik yang menyajikan detail berita melalui koherensi pembeda dan kausalitas dalam paragraf argumentasi.

Namun tantangannya adalah di pembuktian, yang dinilai tidak mudah.

Oleh sebab itu, language dan gesture forensic diperlukan untuk membuktikan apakah sebuah kalimat bermakna seksis atau tidak.

Sementara pada hasil analisis struktur retorik, berita yang membentuk frame ini mengandung istilah “*negatief wettelijk*” yang berarti sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang. Istilah tersebut yang menjadi dasar mengapa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 perlu ilmu forensik untuk membuktikan konsep “seksual”. Selain itu,

frame ini juga didukung oleh metafora “pasal karet” yang memiliki arti pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya. Hal tersebut merujuk pada pasal Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang dinilai rawan bias tafsir.

Ketiga, yaitu tema pemberitaan yang menonjolkan permintaan pencabutan dan perevisian Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Terbentuk pada pemberitaan Kumparan.com yang berjudul “*PPP Minta Permendikbud 30 Dicabut: Rusak Standar Moral Mahasiswa*” (lampiran analisis nomor 11), “*Muhadjir: Saya Yakin Dalam Waktu Dekat Permendikbud 30 Dikoreksi*” (lampiran analisis nomor 15), “*Interupsi Diabaikan Puan, Politikus PKS Ingin Permendikbud 30 Dicabut*” (lampiran analisis nomor 17), dan “*Majelis Ormas Islam Temui Komisi X DPR, Desak Permendikbud 30 Dicabut*” (lampiran analisis nomor 19). Berdasarkan analisis struktur sintaksis, seluruh *headline* berita menonjolkan unsur *who* dan *what* yang mana memiliki penonjolan topik yang sama, yaitu permintaan pencabutan dan perevisian pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Kata “pencabutan” dan “revisi” pada *headline* secara eksplisit menggambarkan bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 masih dianggap belum sempurna karena masih menimbulkan kontroversi sehingga perlu ditarik dari keberlangsungannya dan disempurnakan. Kontroversi yang dimaksud pun merujuk pada perdebatan frase “persetujuan korban” pada Pasal 5 yang dinilai sebagai pelegalan

seks bebas dan perilaku seks menyimpang (LGBT) di kalangan mahasiswa.

Pada pemilihan narasumber, terdapat kesamaan di antara empat pemberitaan yang membentuk frame ini karena berasal dari kalangan politikus dan tokoh agama. Tokoh politikus yang menjadi narasumber utama pun berasal dari PPP dan PKS, yang mana merupakan partai politik berbasis agama. Narasumber-narasumber tersebut memiliki opini yang sama, yaitu bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 perlu dicabut dan direvisi ulang, khususnya pada frase “persetujuan korban” yang dapat menimbulkan bias tafsir. Hal tersebut bisa diketahui dari kutipan-kutipan narasumber berikut ini:

"Permendikbud ini sebaiknya dievaluasi kembali atau dicabut oleh kementerian terkait karena berpotensi memfasilitasi perbuatan zina dan perilaku menyimpang seksual atau LGBT. Standar benar dan salah aktivitas seksual tidak lagi berdasar pada nilai-nilai agama dan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, namun hanya berdasar pada persetujuan dari para pihak."

"Memang sekarang masih dalam keadaan ada perbedaan di masyarakat karena di situ ada frasa yang ambiguitas, masih mengganda arti. Dan saya yakin dalam waktu yang tidak lama akan segera dikoreksi dan ada pembenahan,"

"Saya berharap nanti harus ada penyempurnaan (Permendikbud 30),"

Sementara berita ditutup menggunakan kalimat berita yang dikaitkan dengan berita lainnya (*related link*) namun dengan topik yang sama, yaitu sikap penolakan terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Menurutnya, persetujuan kedua belah pihak tidak bisa dijadikan alasan melegalkan kekerasan seksual. Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Nadiem karena dia nilai membuat aturan kontroversial.

Berdasarkan analisis skrip, berita yang membentuk frame ini menggaris bawahi unsur *what*, *who*, dan *why* sebagai unsur yang memiliki nilai berita yang lebih tinggi. Unsur *why* menjelaskan permintaan pencabutan dan perevisian Permendikbud No. 30 Tahun 2021, unsur *who* menekankan pada tokoh-tokoh besar agama seperti Ketua Presidium MOI yang mana merupakan aliansi ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia, dan unsur *why* yang menjelaskan alasan mengapa mereka meminta frase “persetujuan korban” pada Pasal 5 Permendikbud No. 30 Tahun 2021 perlu segera dihapus, seperti karena peraturan ini berlawanan dengan visi pendidikan sesuai dengan yang ditegaskan pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tugas pemerintah menciptakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan.

Penekanan-pnekanan berita di atas kemudian mengantarkan pada hasil analisis tematik dimana dalam memfokuskan detail berita, Kumparan.com menggunakan koherensi penjelas, pembeda, dan kausalitas dalam paragraf argumentasi.

*Fahmi yakin maksud dan tujuan dari aturan ini ingin menghilangkan kekerasan seksual di lingkungan kampus. **Namun**, menyentuh persoalan pelanggaran susila (asusila) yang sangat mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktik perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis (LGBT).*

Ketentuan itu kemudian menuai kritik termasuk dari ormas dan parpol islam seperti Muhammadiyah hingga PKS.

Sementara pada hasil analisis retorik, tidak ada istilah, pilihan kata, metafora, foto atau gambar yang digunakan untuk memberikan makna lebih terhadap isu yang sedang dibahas. Kumparan.com hanya menggunakan foto sosok-sosok yang menjadi narasumber sehingga hanya bersifat sebagai pelengkap saja.

Keempat, yaitu tema pemberitaan yang menyajikan kritik administratif terhadap sistem kebijakan Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Terbentuk pada berita Kumparan.com yang berjudul “*Rektor UNU Yogya Kritik Permendikbud 30 Nadiem: Beri Beban Berlebihan ke Rektor*” (lampiran analisis nomor 18). Melalui analisis sintaksis, diketahui *headline* berita menonjolkan unsur *who* dan *what*. Frase “memberi beban” pada *headline* menunjukkan kritik untuk Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sehingga dapat disimpulkan bahwa *headline* memiliki tone yang negatif. Wawancara dilakukan oleh Kumparan.com dengan Rektor UNU Yogyakarta sebagai narasumber utama berita yang mana berasal dari kalangan civitas akademika kampus berbasis agama (Universitas Nahdatul Ulama). Pada kutipan narasumber, terlihat bahwa narasumber cenderung bersikap menolak Permendikbud No. 30 Tahun 2021 melalui kritik terhadap skema kebijakan peraturan yang dianggap menambah beban. Berikut merupakan contoh dari kutipan opini yang dimaksud:

"Itu masalah serius tetapi saya masih ingin mengomentari skema kebijakannya Menteri Nadiem. Bahwa tidak fair tidak logis rektor dengan aparatnya (kampus) menyelesaikan masalah itu. Dalam logikanya Menteri Nadiem itu kan selesai di rektorat dengan tim atau satgasnya itu,"

"Saya lebih komentar dalam regulasinya itu memberikan beban yang berlebihan kepada rektor,"

Berdasarkan analisis sintaksis di atas, maka dapat disimpulkan Kumparan.com menyajikan fakta bahwa perdebatan yang terjadi pada keberlangsungan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 bukan karena hanya akibat dari frase “persetujuan korban” saja, tapi juga perdebatan yang bersifat administratif. Tuntutan oleh Permendikbud No.30 Tahun 2021 kepada universitas guna menangani kasus kekerasan seksual melalui satgas dirasa menjadi beban tambahan bagi rektor, sebab seharusnya hal tersebut ditangani oleh pihak yang berwenang.

"Sanksinya sanksi administratif sehingga tidak bisa membikin efek jera karena kampus tidak punya akses hukum pidana. Kalau itu pelecehan seksual, pidana. Maka itu kampus harus sambung dengan aparat kepidanaan, polisi dan seterusnya. Di sinilah ruang kosong yang tidak realistis kalau menteri berharap masalah selesai di kampus,"

"Dan universitas lain punya cara sendiri. Kalau ekosistem itu bisa diandalkan paling di level pencegahan, kalau sudah delik pelanggaran ya harus secepatnya di (penegak hukum). Makanya kemudian saya (bilang) masak rektor jadi asisten kepolisian (dalam Permendikbud itu),"

Pada analisis skrip, berita yang membentuk frame ini menonjolkan pada dua unsur, yaitu what yang menjelaskan kritik Rektor UNU terhadap skema kebijakan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang dianggap menambah beban berlebihan dan why yang menjelaskan bahwa jika

penanganan kasus kekerasan seksual dikerahkan ke universitas (satgas) maka hanya akan berakhir pada sanksi administratif saja, sehingga alangkah lebih baik jika kasus kekerasan seksual dikerahkan pada pihak yang berwenang seperti aparat dan ahli hukum. Melalui analisis skrip tersebut diketahui Kumparan.com menonjolkan rasa keberatan rektor dalam menerima wewenang penanganan kasus kekerasan seksual yang dibebankan oleh skema kebijakan Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Penonjolan Kumparan.com di atas didukung oleh temuan analisis tematik di mana Kumparan.com menceritakan berita dengan memfokuskan pada detail tentang kritik Rektor UNU terhadap skema kebijakan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan detail mengenai aspek pencegahan tanggung jawab rektor. Detail tersebut diuraikan menggunakan koherensi kausalitas, pembeda, dan penjelas dalam paragraf argumentasi.

Menurutnya, ketika ada korban pelecehan seksual maka akses ke aparat hukum harus dikomunikasikan dengan cepat. Sehingga kemudian aparat hukum yang mengambil persoalan dan mempercepat pemidanaan. Hal ini tentu tidak bisa diatasi rektor sendiri.

Sementara pada temuan analisis retorik, Kumparan.com melampirkan 3 foto. Pertama, foto sosok Rektor UNU Yogyakarta Prof. Purwo Santoso. Kedua, foto sosok Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim. Ketiga, foto ilustrasi kekerasan seksual. Ketiga gambar tersebut

cukum memberikan gambaran untuk mendukung frame yang dibentuk oleh Kumparan.com.

Melalui penguraian hasil analisis framing di atas maka bisa diketahui bahwa Detik.com dan Kumparan.com menggunakan frame “Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan Ketentuan Hukum yang Belum Sempurna” untuk memberitakan kontroversi Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Terlihat bahwa Detik.com melihat isu ini menggunakan kaca mata dari pihak tokoh agama dan ahli pidana serta menekankan argumen yang didasari oleh ajaran agama. Detik.com melihat peraturan ini sebagai sesuatu yang perlu direvisi agar tidak lagi menimbulkan kontroversi. Di sisi lain, Kumparan.com mengambil opini dari narasumber yang lebih variative, yaitu tokoh agama, civitas akademika (Rektor dan BEM), serta tokoh politik dari parta berbasis agama. Selain menggunakan argumentasi yang didasari ajaran agama, Kumparan.com juga menggunakan argument bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan beban tambahan bagi rektor. Kumparan.com melihat Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai peraturan yang harus dicabut karena terus menimbulkan perdebatan.

3.3 Frame Pelegalan Seks Bebas dan Penyuburan Kaum LGBT pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021

Hasil penelitian mendapatkan bahwa realita kontroversi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang sering diangkat media sebagai

topik pemberitaan mereka adalah perdebatan mengenai bias tafsir frase “persetujuan korban” pada pasal 5. Sebab, frase tersebut dinilai sebagai bentuk pelegalan seks bebas dan aktivitas seksual menyimpang atau yang dikenal sebagai LGBT. Frase “persetujuan korban” dianggap membolehkan seks bebas di luar nikah asalkan didasari oleh perasaan suka-sama-suka. Konsep “consent” inilah yang dikhawatirkan para tokoh-tokoh penolak Permendikbud No. 30 sebagai perusak moral mahasiswa karena aktivitas seks bebas atau perilaku seks menyimpang sangat bertentangan dengan nilai ideologi yang dianut masyarakat Indonesia, khususnya nilai agama. Oleh karena itu, isu tafsir pelegalan seks bebas dan LGBT ini dijadikan persoalan sosial yang sangat penting dalam perkembangan kontroversi Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Frame ini terbentuk pada pemberitaan Kumparan.com yang berjudul “*Anggota DPR: Permendikbud 30 Legalkan Seks Bebas dan LGBT Asal Korban Setuju*” (lampiran analisis nomor 12), “*Sejumlah Mahasiswa di Jogja Tolak Permendikbud 30*” (lampiran analisis nomor 13), dan “*HNW Tolak Permendikbud 30: Segera Tarik dan Tegur Nadiem*” (lampiran analisis nomor 14). melalui analisis sintaksis, headline berita yang membentuk frame ini memiliki konotasi yang negatif melalui kata “tolak” dan “tegur” sehingga menunjukkan penolakan terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Salah satu headline juga secara eksplisit menonjolkan kontroversi yang terjadi pada Permendikbud No. 30, yaitu tuduhan pelegalan seks bebas dan LGBT. Pada pemberitaan ini,

Kumparan.com memilih mewawancarai narasumber utama yang berasal dari kalangan yang sama, yaitu politikus seperti Anggota Komisi X DPR RI, Wakil Ketua DPRD DIY, dan Ketua MPR RI. Ketiga narasumber menunjukkan aksi penolakan terhadap peraturan PPKS yang dibuat oleh Menteri Nadiem tersebut yang dapat dilihat melalui kutipan opini berikut:

“Fatalnya Permendikbud ini memuat frasa persetujuan korban korban. Ini artinya Mendikbudristek sama saja melegalkan secara diam-diam seks bebas dan perbuatan menyimpang LGBT di kampus asal dilakukan dengan persetujuan pelakunya. Ini merusak generasi bangsa,”

“Tidak ada agama manapun di Indonesia ini yang melegalkan adanya seks bebas, LGBGT dan lain-lain. Memang secara eksplisit, Permen (Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 PKS) tidak menyebut itu, tapi kemudian secara implisit itu memang adanya melegalkan seksual concern suka-sama suka,”

“Permen seperti itu jadi seperti melegalkan praktik seks bebas, zina, dan LGBT di kampus dengan dalih tidak adanya kekerasan dan hadirnya persetujuan dua pihak,”

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis sintaksis di atas, dapat disimpulkan bahwa Kumparan.com menyajikan fakta bahwa frase “persetujuan korban” pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sama saja melegalkan seks bebas dan LGBT, karena jika aktivitas seks bebas dilakukan dengan dalih suka sama suka, hal tersebut bukan dianggap merupakan kekerasan seksual. Padahal dengan atau persetujuan korban korban, aktivitas seks bebas tetap merupakan hak yang salah dan bertentangan dengan norma agama dan norma adat serta budaya luhur bangsa.

Berdasarkan analisis skrip, berita yang membentuk frame ini menonjolkan unsur *what* dan *why* karena memiliki nilai berita yang lebih tinggi. Unsur *what* menguraikan aksi penolakan terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang dilakukan oleh narasumber berita sedangkan unsur *why* menguraikan argumen penolakan narasumber terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang dianggap melegalkan seks bebas dan perilaku seks menyimpang (LGBT) akibat konsep persetujuan korban. Hal ini menagtar pada temuan hasil analisis tematik yang maendukung frame dengan menceritakan detail-detail menggunakan koherensi kausalitas dan pembeda dalam paragraf argumentasi. Berikut contoh kalimat berita yang mendukung pembentukan frame Permendikbud No. 30 Tahun 2021 legalkan seks bebas dan perlikaku seks menyimpang:

*Tidak hanya itu, ia juga meminta Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Nadiem **karena** dia nilai membuat aturan kontroversial.*

*Ia mendorong Kemendikbudristek mencegah kekerasan seksual yang kerap terjadi di perguruan tinggi. **Namun**, hal tersebut perlu dicapai melalui aturan yang benar.*

Sementara pada hasil analisis retorik, pada berita yang berjudul “Sejumlah Mahasiswa di Jogja Tolak Permendikbud 30” Kumparan.com melampirkan dokumentasi asli saat aiansi mahasiswa Jogja melakukan audiensi dengan Wakil DPRD DIY sedangkan pada berita lainnya, Kumparan.com hanya melampirkan foto sosok yang menjadi narasumber berita saja, sehingga hanya bersifat sebagai pelengkap.

Namun, layaknya sebuah ketentuan, perdebatan bias tafsir “persetujuan korban” pun tidak hanya dibentuk sebagai frame dengan *tone* yang negatif, tapi juga frame dengan *tone* positif di mana tuduhan pelegalan seks bebas dan LGBT disangkal oleh beberapa pihak. Pasalnya, tafsir negatif tersebut tidak berdasarkan bukti yang konkret yang menunjukkan bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 melegalkan seks bebas. Tuduhan negatif tersebut dianggap tidak menghormati upaya pemerintah dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebab, dalam menciptakan sebuah ketentuan hukum, pastinya Kemendikbud sudah menjalani berbagai pertimbangan.

Pada pemberitaan Detik.com, ditemukan tiga headline pemberitaan dengan tone yang berbeda. Berita berjudul “*Legislator PDIP Bela Nadiem: Permendikbud PPKS Bukan Pelegalan Seks!*” (lampiran analisis nomor 5) memiliki tone headline positif melalui kata “bela Nadiem” yang menunjukkan pembelaan unsur *who* terhadap Permendikbud No. 30 buatan Menteri Nadiem yang saat itu dituduh melegalkan seks bebas. Berita yang berjudul “*Permendikbud No 30 Tahun 2021 Jadi Kontroversi, Ini Isinya*” (lampiran analisis nomor 9) memiliki tone headline netral karena tidak terdapat kata-kata yang menjurus ke sikap mendukung atau menolak, melainkan kata-kata yang menggambarkan artian hanya untuk memberikan informasi bagi pembaca. Sedangkan berita dengan judul “*Mardani Soal Permendikbud PPKS: Itu Jelas Sekali Pelegalan Kebebasan Sex!*” (lampiran analisis nomor 1)

memiliki *tone* headline yang negatif sebab terdapat kata yang bersifat menuduh Permendikbud No. 30 Tahun 2021 melegalkan seks bebas.

Pemilihan narasumber utama oleh Detik.com untuk mendukung pembentukan frame ini diambil dari dua kalangan, yaitu politikus (Legislator PDIP dan Ketua DPP PKS) dan pihak Kemendikbud (Dirjen Perguruan Tinggi dan Ristek). Narasumber-narasumber tersebut memiliki sikap yang saling bertolak belakang jika dilihat dari kutipan opini yang disajikan Detik.com. Contohnya kutipan opini dari Legislator PDIP yang membela Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dari tuduhan pelegalan seks berikut

"Jadi permendikbudristek ini tidak bisa diartikan sebagai bentuk pelegalan terhadap terjadinya hubungan seksual suka sama suka di luar pernikahan maupun pelegalan LGBT."

Dan berita ditutup dengan kutipan berikut:

"Maka seharusnya permendikbudristek ini harus mendapat dukungan bukan untuk dipermasalahkan dan meminta ditarik. Langkah cepat yang dilakukan Nadiem Makarim melalui permendikbudristek ini tentu sudah berdasarkan kajian dan analisis terhadap kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kampus."

Sementara terdapat juga opini dari Ketua DPP PKS yang menyerukan penolakannya terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 karena dianggap melegalkan seks bebas. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut:

"Itu jelas sekali berisi "pelegalan" kebebasan sex. Kita anti kekerasan seks namun tidak mentolelir kebebasan sex. Permendikbudristek ini berpotensi merusak norma kesusilaan."

"Ada celah moral yang legalkan kebebasan seks di lingkungan perguruan tinggi."

Namun, meskipun di setiap berita yang mengandung kutipan eksplisit penolakan narasumber terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021, Detik.com akan menggunakan kutipan klarifikasi dari Dirken Perguruan Tinggi dan Ristek sebagai wakil dari Kemendikbud untuk membantah segala tuduhan yang ditujukan ke Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

"Fokus Permen PPKS adalah pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual, sehingga definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khusus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual,"

Melalui analisis sintaksis di atas, dapat disimpulkan bahwa terlepas dari arah pemberitaan positif maupun negatif yang dilihat dari headline dan kutipan narasumber, Detik.com pada akhirnya menekankan fakta bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 bukanlah bentuk pelegalan seks bebas yang dibuktikan dari klarifikasi pihak Kemendikbud di bagian penutup berita.

Pada analisis skrip, berita yang membentuk frame ini menonjolkan dua unsur berita yang memiliki nilai beritapaling tinggi, yaitu what dan why. Hal tersebut ditunjukkan dalam cara mengisahkan berita oleh Detik.com yang menekankan pada detail perdebatan yang terjadi akibat

frase “persetujuan korban” yang dinilai melegalkan seks bebas dan perilaku seks menyimpang (LGBT) di kalangan mahasiswa dan detail mengenai bantahan atas tuduhan yang diarahkan pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

My Esti menepis anggapan bahwa Permendikbud PPKS sebagai upaya pelegalan hubungan seks di kampus. Kata Esti, Permendikbud PPKS juga tak bisa secara mudah dimaksudkan untuk menyuburkan LGBT.

Esti tak habis pikir dengan adanya desakan agar Permendikbud PPKS dicabut. Sepatutnya, menurut Esti, permendikbud Nadiem tersebut didukung.

Hal tersebut mengantar pada temuan tematik di mana dalam menceritakan yang mengandung frame ini, Detik.com menggunakan koherensi penjelas, kausalitas dalam paragraf eksposisi dan argumentasi. Berikut adalah contoh kalimat berita yang menggunakan koherensi.

*Fokus Permen PPKS adalah pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual, **sehingga** definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khusus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual.*

Sementara pada analisis retorik, Detik.com menggunakan ilustrasi tentang kekerasan seksual untuk memberikan makna lebih terhadap isu yang sedang dibahas.

Sementara pada analisis retorik, Detik.com menggunakan ilustrasi tentang kekerasan seksual untuk memberikan makna lebih terhadap isu yang sedang dibahas.

Melalui penguraian hasil analisis framing di atas maka bisa diketahui bahwa Detik.com dan Kumparan.com menggunakan frame “*Pelegalan Seks Bebas dan Penyuburan Kaum LGBT pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021*” untuk memberitakan perdebatan yang mendominasi isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Terlihat bahwa Detik.com melihat tema isu ini melalui kaca mata politik, melihat narasumber yang dipilih berasal dari tokoh partai politik. Detik.com menggunakan argument bahwa tafsir frase “persetujuan korban” merupakan sebuah bentuk pelegalan seks bebas di kalangan mahasiswa sehingga menentang ideologi masyarakat Indonesia. Namun, pemberitaan yang Detik.com sajikan menggunakan frame ini tidak hanya memiliki tone negatif, melainkan terdapat tone yang positif dimana menekankan pada argument yang membantah tuduhan tersebut. Sementara itu, Kumparan.com melihat isu ini dari kaca mata pemerintah dan civitas akademika (mahasiswa) sehingga terkesan lebih relevan. Argumen yang digunakan Kumparan.com adalah tafsir frase “persetujuan korban” yang dianggap legalisasi seks bebas dan perilaku seks menyimpang (LGBT) sehingga seluruh berita yang menggunakan frame ini memiliki tone negatif.